



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja pada sebagaimana diatur dalam Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menyesuaikan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 53/PK.01-BA/1507/2025 tentang Rapat Pleno Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 11 Juni 2025.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari:
- A. Pembina;
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- B. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- C. Ketua Pelaksana adalah :
1. Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, Logistik pada Sekretariat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KETIGA : Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
2. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten dan jajaran instansi/lembaga dibawahnya serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
6. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 12 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kasubbag Teknis, Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

Ttd

HODIJATUL QUBRO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1.	HODIJATUL QUBRO, S.Pd.I	Ketua	
2.	IRAWAN SUNARTA, S.Pd	Anggota	
3.	JONI HARTANTO, S.IP	Anggota	
4.	JUNI YANTO, S.IP., M.Si	Anggota	
5.	NURWANSYAH , A.Md	Anggota	
6.	FEBRIANSYAH KURNIAWAN, SE, M.IP	Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7.	PRENADIA PARAMITA, SE	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
8.	AUTIA VIOLENI, S.Kom	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Data dan Informasi
9.	RAKHMAT PAUZAN, SH	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
10.	YULI KURNIASARI, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Keuangan, Umum dan Logistik

11.	HERMAYANTO, S.Kom	Pelaksana Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12.	LASIRAH, S. IP	Pelaksana Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	NOVRI IHDA MURSYIDA TANJUNG, SH	Pelaksana Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14.	DELVIYANDRI EKA PUTRA, S.Kom	Pelaksana Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	CINTHIA SABRELLA, S.Sos	Pelaksana Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	FREZIA PRIMA DEZA, SE	Pelaksana Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
17.	AGUNG LAKSANA, S.Kom	Pelaksana Bidang Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
18.	MUHAMMAD BARKAH, SE.Sy	Pelasana Bidang Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 12 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kasubbag Teknis, Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

Ttd

HODIJATUL QUBRO

RAKHMAT PAUZAN

